



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN DEWA

NOMOR : 7 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS PENGELOLA
ASET BARANG INVENTARIS DESA
KEPALA DESA PANGKALAN DEWA

Menimbang: a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkalan Dewa yang dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelola Aset Barang Inventaris Desa untuk melaksanakan Roda Pemerintahan Desa Pangkalan Dewa;

b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa, untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Dewa tentang Petugas Inventaris Desa Pangkalan Dewa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Nama -Nama yang tercantum di lampiran Keputusan ini sebagai petugas Pengelola Aset Barang Inventaris Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada;
- KEDUA** : Kepada Nama tersebut sebagai Petugas Inventaris Desa dapat diberikan honorarium sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Dewa
pada tanggal, 03 Januari 2019

KEPALA DESA PANGKALAN DEWA,


MUHAMMAD YANI
(NIP. 196601031990031009)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
Up. Kabag Administrasi Pemerintahan
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Camat Pangkalan Lada
4. Ketua BPD Desa Pangkalan Dewa
5. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Desa pangkalan Dewa Nomor : Tahun 2019
Tentang Pengukuhan kembali Pengelola Aset Barang Inventaris Desa Pangkalan Dewa

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	7
1	MUHAMMAD YANI	Tanjung, 03-01-1966	SLTA	Pemegang kekuasaan Pengelola Aset Barang Inventaris Desa	
2	SUPRAYITNO	Jepara, 21 April 1971	SLTA	Pembantu Pengelola Aset Barang Inventaris Desa	
3	MURYONO	Lampung Tengah, 15-09-1989	SI	Petugas Pengelola Aset Barang Inventaris Desa	

Pangkalan Dewa, Januari 2019
Kepala Desa pangkalan Dewa

MUHAMMAD YANI
(NIP. 196601031990031009)